



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 116 /KPTS/BAPPEDA/2023**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih baik, konsisten, komprehensif, sinergis, terukur dan dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik dan akan diusulkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Bappenas untuk dapat mengikuti seleksi Tingkat Nasional;
  - b. bahwa untuk menilai dan mengevaluasi kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

b. Penilai Teknis:

1. melakukan *reviu* secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. melakukan penilaian terhadap seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan menyusun 3 (tiga) nominasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik se-Sumatera Selatan;
3. menyampaikan hasil Penilaian kepada Penilai Utama; dan
4. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan.

KEEMPAT : Kepada Tim Narasumber dan Penilai Teknis Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 diberikan honorarium berdasarkan Standar Biaya Umum.

KELIMA : Tim narasumber Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a dan huruf b bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
Am.H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri PPNRI/Kepala Bappenas RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang